

Efektivitas Pemeriksaan Keuangan Negara Dalam Mendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan

Jihan Rizki Dewanti Treeseff

Universitas Islam Malang, jee.091209@gmail.com

ABSTRAK

Audit keuangan negara memainkan peran penting dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Namun, studi yang menggabungkan aspek hukum, pelaksanaan pemeriksaan, dan kontribusinya terhadap tata kelola keuangan negara masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara dalam perspektif administrasi keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui kajian peraturan perundang-undangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), buku-buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa audit keuangan negara bukan hanya merupakan instrumen pengawasan tetapi juga sarana untuk meningkatkan kepatuhan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, efektivitas pemeriksaan tergantung pada kemampuan auditor, kompleksitas regulasi, dan kemajuan teknologi. Studi ini menegaskan kembali bahwa peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang independen adalah faktor penting dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan studi administrasi keuangan nasional dan memberikan masukan untuk memperkuat praktik pengelolaan dan pengawasan keuangan publik di Indonesia.

Kata kunci: Pemeriksaan Keuangan Negara; Akuntabilitas; Transparansi; Badan Pemeriksa Keuangan; Tata Kelola Keuangan Publik

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Semua penggunaan sumber daya publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (Mardiasmo, 2021). Menurut BPK RI, Audit keuangan negara adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Audit keuangan bukan hanya merupakan mekanisme pengendalian penggunaan anggaran negara tetapi juga alat evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan tata kelola (D. A. Darma, Fauzia, et al., 2025).

Dasar konstitusi pemeriksaan keuangan negara di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Kaldera et al., 2022). Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kerangka regulasi menunjukkan bahwa audit keuangan negara memainkan peran strategis dalam mendukung pencapaian prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik (Prabhawa & Prasajo, 2021).

Pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan publik juga mempengaruhi pelaksanaan audit keuangan negara (Denhardt et al., 2021). Digitalisasi layanan pemerintahan, perluasan kewenangan daerah melalui desentralisasi fiskal, dan meningkatnya tuntutan transparansi publik menuntut proses pemeriksaan

yang lebih profesional dan adaptif (D. A. Darma, Vadia, et al., 2025). Dalam kondisi seperti ini, BPK tidak hanya dituntut untuk dapat menemukan penyimpangan atau ketidakpatuhan, tetapi juga untuk dapat memberikan rekomendasi guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas layanan publik (Zakariya, 2020).

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa audit keuangan negara berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas sektor publik (S. P. Darma et al., 2024). Penelitian Ahyar et al., (2025) mengungkapkan bahwa pengawasan BPK memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi dari pemeriksaan (Rahmasari & Setiawan, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa opini dan rekomendasi mengenai hasil audit BPK dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah dan mendorong perbaikan pengelolaan keuangan publik (Putri & Hendaris, 2025). Di sisi lain, berbagai studi mengungkapkan bahwa masih ada tantangan berupa rendahnya kepatuhan terhadap rekomendasi pemeriksaan, kapasitas auditor yang terbatas, dan kompleksitas regulasi yang terus berkembang (Pratama & Salim, 2025).

Meskipun ada banyak penelitian tentang audit keuangan negara, sebagian besar studi lebih fokus pada efektivitas pengawasan, kualitas laporan keuangan, atau tindak lanjut temuan audit di lembaga tertentu (Challen & Aryani, 2021). Penelitian tentang audit keuangan negara yang komprehensif dalam perspektif administrasi keuangan negara yang mengintegrasikan aspek dasar hukum, pelaksanaan audit, jenis-jenis audit, tanggung jawab auditor, dan mekanisme tindak lanjut hasil audit dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas (Putra & Sugimin, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kajian konseptual yang menempatkan pemeriksaan keuangan negara sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik (Andrianto et al., 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana dasar hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia; (2) bagaimana pelaksanaan dan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK; (3) bagaimana tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan; dan (4) bagaimana mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan, jenis pemeriksaan, tanggung jawab pemeriksa, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara dalam perspektif administrasi keuangan negara sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan studi administrasi publik dan sekaligus menjadi rujukan untuk memahami peran strategis dari pemeriksaan keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Lingkup penelitian ini terbatas pada studi normatif dan konseptual tentang audit keuangan negara oleh BPK berdasarkan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Pembahasan difokuskan pada aspek-aspek dasar pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, jenis pemeriksaan, tanggung jawab pemeriksa dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Tumija & Febriansyah, 2019). Tidak dilakukan analisis empiris terhadap kasus tertentu maupun lembaga tertentu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka untuk mempelajari audit keuangan negara di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis, termasuk artikel jurnal, buku, undang-undang dan peraturan, standar pemeriksaan, serta dokumen resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang relevan dengan topik penelitian. Data dari penelusuran literatur di Google Scholar, Garuda, dan sumber resmi pemerintah dengan kata kunci seperti “audit keuangan negara”, “BPK”, dan “audit sektor publik”. Sumber yang dipilih memenuhi kriteria inklusi, yaitu relevan dengan fokus

penelitian, berasal dari sumber yang kredibel, dan membahas aspek pemeriksaan keuangan negara. Sementara itu, sumber yang tidak relevan, tidak terverifikasi, atau duplikatif dikecualikan dari analisis. Proses analisis data dilakukan dalam tiga langkah, yaitu pemilihan dan pengurangan sumber, pengelompokan data menurut tema penelitian, dan sintesis serta interpretasi temuan dari berbagai referensi. Hasil analisis kemudian dijelaskan dan dianalisis untuk memberikan gambaran lengkap tentang audit keuangan negara. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari literatur akademis, regulasi, dan dokumen resmi untuk meningkatkan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik

Audit keuangan negara adalah instrumen utama dalam sistem pengawasan eksternal dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dari perspektif administrasi publik, fungsi pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada penemuan adanya penyimpangan administrasi dan kerugian negara, melainkan juga berfungsi sebagai sarana evaluatif untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara.

Berbagai tinjauan pustaka menunjukkan bahwa efektivitas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang kuat, tetapi juga oleh kemampuan hasil audit untuk memicu perubahan dalam perilaku organisasi entitas yang diaudit. Dengan kata lain, sejauh mana pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan dan perbaikan sistem pengendalian internal setelah audit dilakukan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pengawasan keuangan negara. Dalam teori pengawasan publik, hasil pemeriksaan BPK adalah instrumen strategis dari sistem *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Temuan audit yang disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menjadi dasar pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara oleh DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena itu, kualitas prosedur audit tidak hanya terletak pada kebenaran prosedur audit tersebut, tetapi juga pada dampak prosedur audit dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan Keuangan Negara

Hasil penelitian oleh (Ahyar et al., 2025) menunjukkan bahwa masih ada sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masalahnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor kelembagaan dan budaya organisasi pemerintah daerah. Tabel berikut menyajikan sintesis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan keuangan negara berdasarkan hasil kajian literatur.

Tabel 1. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan Keuangan Negara

Faktor	Kondisi yang Ditemukan	Dampak terhadap Pengawasan
Kualitas SDM Pengelola Keuangan	Kompetensi aparatur belum merata	Meningkatkan risiko kesalahan administrasi dan pelaporan
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Pengendalian internal belum optimal	Temuan audit berulang dan lemahnya mitigasi risiko
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	Sebagian rekomendasi belum diselesaikan	Efektivitas hasil pemeriksaan menjadi rendah

Faktor	Kondisi yang Ditemukan	Dampak terhadap Pengawasan
Koordinasi Antar-Lembaga	Belum berjalan secara konsisten	Proses perbaikan tata kelola berlangsung lambat
Independensi Pemeriksa	Berpotensi menghadapi tekanan eksternal	Mengurangi kualitas dan objektivitas pengawasan

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK, tetapi pada tahap pasca-pemeriksaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan negara akan kehilangan efektivitasnya jika rekomendasi yang dikeluarkan tidak diindahkan dengan serius oleh entitas yang diaudit. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran pengendalian yang dilakukan oleh auditor dan komitmen organisasi untuk meningkatkan tata kelolanya. Dari perspektif teori akuntabilitas publik, tindak lanjut rekomendasi audit adalah indikator penting yang mencerminkan responsivitas birokrasi terhadap pengawasan eksternal. Dengan adanya tingkat penyelesaian rekomendasi audit yang tinggi, besar kemungkinan akan terbangun tata kelola keuangan yang baik dan bebas dari penyimpangan.

Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai Instrumen Good Governance

Gagasan tata kelola yang baik menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam hal ini, audit keuangan negara adalah instrumen untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan anggaran publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BPK sebagai lembaga pengawas independen memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Opini audit yang diberikan oleh BPK tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjadi indikator tingkat kepatuhan pemerintah terhadap standar akuntansi nasional dan peraturan keuangan.

Namun demikian, peningkatan jumlah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada berbagai instansi pemerintah tidak serta merta menunjukkan bahwa tata kelola yang optimal telah tercapai. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa opini audit yang baik tidak selalu diikuti oleh peningkatan efektivitas program pembangunan atau penurunan praktik penyimpangan anggaran. Ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola tidak dapat dinilai hanya dari opini audit tetapi juga memerlukan perhatian pada efektivitas pemanfaatan anggaran dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Dengan demikian, audit keuangan negara harus dipahami sebagai bagian dari proses pengawasan yang lebih luas. Audit tidak hanya berfungsi untuk memverifikasi kepatuhan administrasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi apakah penggunaan anggaran benar-benar menciptakan nilai publik yang sejalan dengan tujuan pembangunan.

Tantangan Pemeriksaan Keuangan Negara di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membuat pola pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih kompleks. Seiring dengan semakin digitalnya sistem keuangan, auditor diharapkan memiliki keterampilan baru dalam audit berbasis teknologi dan analisis data. Transformasi digital di lingkungan pemerintah tidak membuat auditor hanya mengandalkan metode pemeriksaan konvensional (Zakariya, 2020). Penggunaan sistem informasi keuangan, transaksi elektronik, dan integrasi data antar lembaga memerlukan pendekatan audit berbasis teknologi informasi yang lebih adaptif.

Selain tantangan teknologi, kompleksitas regulasi keuangan negara juga merupakan tantangan tersendiri. Skala perubahan dalam kebijakan fiskal, mekanisme anggaran, dan sistem pelaporan keuangan sangat besar sehingga auditor perlu terus meningkatkan kompetensi profesional mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan SPKN 2017 sangat penting karena memberikan pedoman tentang integritas, independensi, profesionalisme, dan kualitas pemeriksaan yang harus dipenuhi oleh auditor negara. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas auditor, penggunaan teknologi audit digital, dan peningkatan koordinasi antara BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan nasional di masa depan.

Implikasi terhadap Penguatan Pengawasan Keuangan Negara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan keuangan negara ditentukan tidak hanya oleh kualitas auditor atau kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh komitmen organisasi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Oleh sebab itu, perlu penguatan pengawasan keuangan negara pada tiga aspek utama. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pada auditor maupun pengelola keuangan negara. Kedua, penguatan sistem pengendalian internal agar tidak terulangnya temuan. Ketiga, perbaiki mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit agar hasil pemeriksaan benar-benar mengarah pada perubahan dalam tata kelola. Dengan penguatan ketiga aspek tersebut, pemeriksaan keuangan negara digunakan tidak hanya sebagai instrumen pengendalian administratif, tetapi juga sebagai alat pembelajaran organisasi yang dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan penting dalam menguatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan tidak hanya bergantung pada wewenang BPK untuk melakukan audit, tetapi juga pada kualitas pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi oleh entitas yang diperiksa. Oleh karena itu, pemeriksaan keuangan negara dapat berfungsi sebagai alat pengawasan sekaligus sarana perbaikan pengelolaan keuangan publik secara berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan perannya, perlu memperkuat kapasitas auditor dan meningkatkan efektivitas mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk secara empiris menguji dampak tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan di instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, S., Manurung, K. I., Nurdin, M., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 300–308.
- Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 19–37. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.554>
- Challen, A. E., & Aryani, A. D. (2021). Factors affecting the audit quality of government's financial statements. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 229–243. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.518>

- Darma, D. A., Fauzia, M., Rizki, M. N., Surahman, N. P., & Nurmayani. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 112–124.
- Darma, D. A., Vadia, R., & Safrianto, R. (2025). Challenges and strategies of the BPK in improving the quality of regional government financial accountability in the autonomy era. *International Journal of Management, Economic and Accounting*, 2(4), 45–58.
- Darma, S. P., Haliza, N., Ginting, D. A. B., & Lubis, P. K. (2024). Analisis efisiensi dan transparansi APBN Indonesia: Studi kasus tahun terbaru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2506–2512. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101>
- Denhardt, J. V, Denhardt, R. B., & Aristigueta, M. P. (2021). *Managing human behavior in public and nonprofit organizations* (5th ed.). Sage Publications.
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2022). Peran BPK sebagai lembaga pengawas eksternal pengelolaan keuangan negara. *Fundamental Justice: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 121–132.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Publisher.
- Prabhawa, W., & Prasajo, E. (2021). Integritas Badan Pemeriksa Keuangan sebagai supreme audit institution. *Sospol*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14609>
- Pratama, A., & Salim, S. (2025). Exploring key determinants of internal control weaknesses and non-compliance using audit findings in Indonesian ministries. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(1), 123–137. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v11i1.1887>
- Putra, A. K., & Sugimin. (2024). The limited scope of BPK audit and comparison with other supreme audit institutions. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 67–86. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1389>
- Putri, R. D., & Hendaris, R. B. (2025). Public sector accountability and performance. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(6), 1456–1472.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). Maturity of internal control system, the capability of internal auditors, and performance accountability in local governments. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
- Tumija, & Febriansyah, M. A. (2019). Implementasi standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) 2017 dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Jurnal Tatapraja*, 11(2), 33–44.
- Zakariya, M. (2020). Adaptasi audit digital di era pandemi COVID-19: Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal PKN STAN*, 7(1), 55–66.